

## DESA – PEMBANGUNAN - PERENCANAAN

2008

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 4, LD. 2008/NO. 9, LL. SETDA KAB. WONOSOBO :  
11 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan desa yang efektif, efisien, terarah, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan serta dalam kerangka kesatuan perencanaan pembangunan daerah maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Desa; bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur ketentuan mengenai Perencanaan Pembangunan Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Asas Dan Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa; Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Desa; Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa; Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pembangunan Desa; Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana; Data Dan Informasi; Kelembagaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2008
- Dalam hal Desa belum memiliki RPJM Desa dan RKP Desa maka penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
  - Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan Daerah ini ditetapkan.
  - Sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 – 2010, maka periode RPJM Desa yang akan disusun berjangka waktu sampai dengan tahun 2010 dan periode RPJM Desa selanjutnya disesuaikan dengan periode RPJMD Kabupaten Wonosobo.
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
  - Penjelasan 3 halaman